

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT PELAKSANAAN
OPERASIONAL KANTOR
2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 12 Tahun 2025 TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR 01
TAHUN 2025 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG TERKAIT
PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR YAITU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN STAFF PENGELOLA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

: Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat, dipandang perlu menetapkan Pejabat yang terkait Operasional Kantor Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staff Pengelola guna mendukung kegiatan operasional di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Pengeluaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Menetapkan Kesatu Kedua Ketiga Keempat Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2025;

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 176 Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025;

CATATAN

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Januari 2025

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2025 merupakan Perubahan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2025 Pengangkatan Dan Penetapan Pejabat Yang Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor Yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatangan Spm, Bendahara Pengeluaran, Dan Staff Pengelola Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.